



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 1991**

**TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti DPRD didirikan suatu Yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI;
- b. Bahwa Yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang undang Nomor 12 tahun 1950 Juncto Undang-undang Nornor 2 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik;
- d. Yayasan adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI;
- e. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada semua Anggota DPRD II setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia;
- f. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD II setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para purna bhakti DPRD II dan penyeragaman jenis serta sistim pemberian tunjangan, perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari;

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari;
 - a. Iuran wajib Anggota DPRD II setiap Bulan yang di potong langsung sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan uang Representasi;
 - b. Sumbangan/bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga;
 - c. Pendapatan/usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Segala akibat dari pemberian kuasa dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1990.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 28 Januari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II GRESIK

Ketua,

Ttd

Ttd

D J U H A N S A H

H. MATAHIR

Disahkan dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1991 nomor 170.35-1089

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Direktur – Pembina Pemerintahan Daerah

Ttd

Drs. MOH. DLADJAD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 11 Maret 1992 Nomor : 1 tahun 1992 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. SOERYANTO

Pembina

NIP. 010 045 176

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GRESIK
Kepala Bagian Hukum

Ttd

SOEBAGJOPRATOMO, SH.

Penata Muda

NIP. 010 106 169